

**BUKU POIN
PELANGGARAN SISWA**



NAMA :

NIS :

KELAS :

**MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KERINCI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

IDENTITAS SISWA

Nama Lengkap :

Tempat/Tgl Lahir :

Anak ke - :

Jenis Kelamin :

Agama :

Golongan Darah :

Alamat :


.....

Nama Ayah/Wali :

No HP :

Nama Ibu/Wali :

No HP :



VISI & MISI MADRASAH ALIAH NEGERI 3 KERINCI

VISI

Mewujudkan peserta didik yang berintegritas, cerdas dan terampil berbasis IMTAQ dan IPTEK, mandiri serta berwawasan lingkungan yang kompetitif

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berakhlak mulia
2. Mengintegrasikan pembelajaran berbasis saintek dengan pengetahuan agama islam
3. Menumbuhkembangkan budaya madrasah yang islami, disiplin dan harmonis
4. Menyiapkan kompetensi lulusan MAN 3 Kerinci untuk diterima di perguruan tinggi yang berkualitas
5. Mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat melalui ekstrakurikuler
6. Menumbuhkembangkan karakter yang religius serta mampu memahami dan mengamalkan ajaran islam secara nyata
7. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
8. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung prestasi akademik dan non akademik
9. Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif, bersih, nyaman dan tertib.

JANJI SISWA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KERINCI

Kami siswa-siswi MAN 3 Kerinci dengan ini berjanji

1. Bertaqwa kepada Allah S.W.T
2. Menjunjung tinggi agama islam dan mencintai ilmu pengetahuan
3. Menghormati orang tua, guru, tanahair bangsa dan negara
4. Mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib madrasah
5. Menjaga nama baik madrasah

TATA TERTIB SISWA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KERINCI

1. Setiap hari siswa sudah hadir di madrasah paling lambat jam 7.15 Wib
2. Siswa mengucapkan dan menjawab salam bila bertemu dengan teman dan guru
3. Seluruh Siswa diwajibkan untuk mengikuti upacara pada Hari Senin sesuai Jadwal dan hadir 5 menit sebelum upacara dimulai dengan mengenakan pakaian seragam lengkap
4. Siswa wajib mengikuti kegiatan tadarus dan tahfiz Al-Qur'an, Kultum Pembacaan Surat Yasin dan SKJ/Jalan Jantung Sehat sesuai jadwal yang ditetapkan.
5. Siswa bersedia melaksanakan tugas yang diberikan oleh pihak madrasah dengan penuh tanggung jawab.
6. Siswa sudah berada di dalam kelas 5 menit sebelum pelajaran dimulai.
7. Siswa sudah berada di dalam kelas 5 menit sebelum pelajaran di mulai.
8. Siswa wajib berdoa memohon ilmu pengetahuan sebelum pelajaran pertama dimulai dan pada jam terakhir yang dipandu oleh guru/ketua kelas.
9. Siswa terlambat tidak dibolehkan masuk kelas sebelum mendapat izin dari guru piket.
10. Siswa wajib mengikuti pelajaran dengan seksama sampai akhir pelajaran sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan.
11. Siswa wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan dan kekeluargaan selama pelajaran berlangsung.
12. Siswa tidak diperkenankan keluar masuk kelas saat proses pembelajaran kecuali izin dari guru yang mengajar dan memakai kartu izin keluar.
13. Bila di kelas tidak ada guru, maka ketua kelas / piket kelas harus menghubungi guru piket, setelah 10 menit guru belum hadir.
14. Siswa harus menggunakan waktu istirahatnya dengan baik diluar kelas dan kembali ke kelas setelah waktu istirahat selesai.
15. Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan/tanpa alasan yang jelas akan diberi sanksi sesuai peraturan dan tata tertib madrasah.
16. Siswa yang tidak hadir 3 hari berturut-turut tanpa keterangan maka pihak madrasah memanggil orang tua untuk tindak lanjut pembinaan siswa tersebut
17. Surat izin ketidakhadiran berlaku apabila dibubuhi tanda tangan orang tua atau wali yang syah dan bisa dipertanggung jawab.
18. Setiap siswa wajib mengikuti shalat zuhur berjamaah di Mushalla Madrasah kecuali berhalangan bagi perempuan.
19. Siswa wajib berada di dalam mushalla saat iqomat dikumandangkan.
20. Peserta didik wajib menjaga keimanan, keamanan, kebersihan, ketertiban, kedisiplinan,keindahan, kekeluargaan, kerindangan dan keteladanan (9K) (di lingkungan madrasah.

21. Siswa bertanggungjawab dalam memelihara kebersihan dan melaksanakan kerja bakti kebersihan secara berkala yang ditentukan madrasah.
22. Siswa yang bertugas piket pada hari berikut diwajibkan untuk merapikan dan membersihkan ruang kelas pada akhir pelajaran pada hari sebelumnya.
23. Semua siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler/pengembangan diri sekurang-kurangnya satu jenis jenis kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang ditentukan madrasah.
24. Siswa diperkenan menggunakan fasilitas madrasah secara bertanggungjawab sesuai ketentuan madrasah
25. Setiap siswa wajib membayar sumbangan komite atau kewajiban lain yang telah ditetapkan komite madrasah paling lambat tanggal 15 setiap bulan.
26. Setiap siswa diwajibkan berpakaian seragam madrasah bersih,rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan ajaran islam
27. Siswa wajib mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki putih atau hitam
28. Siswa putra wajib mengenakan ikat pinggang hitam polos.
29. Pada hari Senin dan Jumat siswa putra wajib pakai peci.
30. Pakaian seragam siswa ditentukan sebagai berikut :
 - Hari Senin dan Selasa : Seragam putih – abu – abu
 - Rabu : Batik madrasah
 - Hari Kamis : Pramuka
 - Hari Jum'at : Putra baju seragam koko
: Putri Pakaian Muslimah
 - Hari Sabtu : Seragam olahraga madrasah.
31. Segala aturan dan tata tertib yang tidak dicantumkan pada lembaran ini akan diatur sesuai dengan situasi dan kondisi penyelenggaraan kegiatan madrasah.

Kerinci, 18 Juli 2022
Kepala,

PARAF WAKA			

Syahrudin, S.Ag, M.PdI
NIP. 197404121998021002

**SCORE KURANG PELANGGARAN
TATA TERTIB SISWA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KERINCI**

A. KELAKUAN

NO	JENIS PELANGGARAN TATA TERTIB	SCORE KURANG
1	Tidak menaati ketentuan yang berlaku saat penggunaan fasilitas madrasah seperti : laboratorium IPA, Bahasa, Pustaka dan fasilitas komputer.	15
2	Menerima/menemui tamu pada saat PBM yang sebelumnya tidak minta izin dari guru yang mengajar/guru piket	15
3	Tidak minta izin dari pihak madrasah dalam mendirikan/melaksanakan kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler	5
4	Ketua kelas/pengurus kelas tidak melaporkan keadaan siswa/absensi kepada wali kelas/BP setiap hari pertama minggu berikutnya	15
5	Tidak memenuhi panggilan BP dalam rangka pembinaan dan atau layanan lainnya	15
6	Tidak menyampaikan surat panggilan untuk orang tua/wali, dari wali kelas maupun BP kepada orang tua/wali	15
7	Membawa dan merokok dalam lingkungan madrasah dan sekitarnya	20
	Membawa dan merokok di luar lingkungan madrasah pada jam belajar	50
8	Membawa senjata tajam, senjata api dan bahan-bahan berbahaya lainnya, tidak seizin Madrasah (GORO)	30
9	Memiliki atau membawa bacaan, gambar dan atau alat benda lainnya yang berakibat mendatangkan gangguan pikiran/perasaan dan terganggunya PBM (pornografi)	50
10	Porno Aksi (melakukan perbuatan Asusila)	50
11	Berkelahi secara perorangan atau massa/kelompok yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum baik di madrasah maupun di luar madrasah	
	a. Untuk yang dianggap memulai/mengajak perkelahian/propokator dengan menggunakan senjata tajam atau benda berbahaya lainnya	50
	b. Untuk yang dianggap memulai/mengajak perkelahian/propokator	40
	c. Yang diajak (ikut-ikutan)	25
12	Membawa, menyimpan serta meminum minuman keras seperti whisky, bir, vodka dan lain sebagainya	
	a. Menyimpan/pengedar/menjual	50
	b. Memakai/pengguna	50
	(ALIH TANGAN)	(SCORE HABIS)
13	Membawa, menyimpan, memakai atau mengedarkan narkoba, ganja serta obat-obatan berbahaya lainnya di lingkungan madrasah	
	a. Menyimpan/pengedar/menjual	50
	b. Memakai/pengguna	50
	(ALIH TANGAN)	(SCORE HABIS)
14	Bersikap tidak sopan/mengeluarkan perkataan yang bersifat menantang, mengancam, menghina Kepala Madrasah, guru serta karyawan MAN 3 Kerinci.	30

15	Mendirikan organisasi dan rapat di madrasah tanpa sepengetahuan/seizin Kepala Madrasah/Pihak madrasah lainnya	15
16	Membawa orang lain/orang tua/wali ke madrasah tanpa seizin pihak madrasah yang berakibat terganggunya ketertiban madrasah/KBM	5
17	Mengadakan ulang tahun pada jam pelajaran atau jam istirahat yang berakibat terganggunya KBM	15
18	Pada jam istirahat siswa berpergian ke pasar, tempat rekreasi atau tempat hiburan lainnya yang kembali ke madrasah, tetapi terlambat masuk kelas	25
19	Pada jam belajar bepergian bersama-sama atau pasangan antar sesama siswa tanpa izin dari pihak madrasah dan sepengetahuan orang tua/wali	40
20	Kebut-kebutan di tempat umum dengan sepeda motor atau kendaraan lainnya baik waktu belajar maupun di luar jam belajar	5
21	Membawa mobil ke madrasah pada jam belajar	5
22	Melakukan perusakan disengaja atau tidak atas sarana prasarana madrasah/ pendidikan	45

B. KERAJINAN

NO	JENIS PELANGGARAN TATA TERTIB	SCORE KURANG
1	Tidak melaksanakan tugas piket dengan baik sebagaimana yang telah ditentukan Madrasah	5
2	Meninggalkan kelas pada waktu pergantian jam pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, sebelumnya tidak minta izin dari guru yang akan mengajar berikutnya atau guru piket	10
3	Minta izin meninggalkan ruang belajar saat PBM untuk buang air kecil/besar melebihi batas waktu yang ditentukan	5
4	Meninggalkan kelas/madrasah saat jam pelajaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh guru piket	5
5	Tidak mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah, seperti peringatan dan perayaan hari-hari besar keagamaan dan nasional	10
6	Tidak mengikuti Upacara Bendera pada pagi Senin	15
7	Tidak membayar semua kewajiban dengan pihak madrasah, komite madrasah tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan	20
8.	Tidak Membawa Al-Qur'an	10
9.	Tidak Ikut Praktek Tilawah	10

C. KERAPIAN

NO	JENIS PELANGGARAN TATA TERTIB	SCORE KURANG
1	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5
2	Tidak melengkapi data identitas diri yang diperlukan madrasah	5
3	Tidak memakai pakaian seragam madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	15
4	Tidak menggunakan atribut-atribut resmi madrasah, nama siswa dan cara pemasangan dan penempatan yang salah	5
5	Untuk Putra	
	1. Memakai sandal, sepatu lars	25
	2. Celana lain dari yang ditentukan madrasah	15
	3. Ikat pinggang yang berkepala besar	10
	4. Baju yang terbuat dari bahan dasar kaos dan bahan transparan	20
	5. Kalung, gelang, subang dan perhiasan lainnya	50
	6. Memakai/menggunakan make-up yang lazim digunakan oleh wanita	5
	7. memakai perlengkapan/atribut TNI dan POLRI	10
	8. Berambut Gondrong / mewarnai rambut	20
	Untuk Putri	
	1. Sepatu panses, sepatu tinggi lebih dari 3 cm dan sandal	
	2. Pakaian dari bahan transparan / ketat	25
	3. Rok dan blus diluar ketentuan madrasah	15
	4. Ikat pinggang yang berkepala besar	15
	5. Memakai perhiasan emas, asesoris lainnya serta make-up yang berlebihan	15
	6. Memakai atribut diluar ketentuan madrasah	25
	7. Membawa uang berlebihan ke madrasah yang diluar ketentuan dari pihak madrasah.	15
		30

Kerinci, 18 Juli 2022
Kepala,

Syahrudin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197404121998021002

D. KEDISIPLINAN

NO	JENIS PELANGGARAN TATA TERTIB	SCORE KURANG
1	Tidak melaksanakan tugas piket dengan baik sebagaimana yang telah ditentukan Madrasah	5
2.	Meninggalkan kelas pada waktu pergantian jam pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, sebelumnya tidak minta izin dari guru yang akan mengajar berikutnya atau guru piket	10
3.	Minta izin meninggalkan ruang belajar saat PBM untuk buang air kecil/besar melebihi batas waktu yang ditetnukan	5
4.	Meninggalkan kelas/madrasah saat jam pelajaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh guru piket	5
5.	Tidak menaati ketentuan yang berlaku saat penggunaan fasilitas madrasah seperti : laboratorium IPA, Bahasa, Pustaka dan fasilitas komputer.	5
6.	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5
7.	Menerima/menemui tamu pada saat PBM yang sebelumnya tidak minta izin dari guru yang mengajar/guru piket	5
8.	Tidak minta izin dari pihak madrasah dalam mendirikan/melaksanakan kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler	5
9.	Ketua kelas/pengurus kelas tidak melaporkan keadaan siswa/absensi kepada wali kelas/BP setiap hari pertama minggu berikutnya	15
10.	Tidak memenuhi panggilan BP dalam rangka pembinaan dan atau layanan lainnya	15
11.	Tidak melengkapi data identitas diri yang diperlukan madrasah	5
12.	Tidak menyampaikan surat panggilan untuk orang tua/wali, dari wali kelas maupun BP kepada orang tua/wali	15
13.	Tidak mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah, seperti peringatan dan perayaan hari-hari besar keagamaan dan nasional	10
14.	Tidak mengikuti Upacara Bendera pada pagi Senin	15
15.	Tidak membayar semua kewajiban dengan pihak madrasah, komite madrasah tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan	20
16.	Tidak memakai pakaian seragam madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	15
17.	Tidak menggunakan atribut-atribut resmi madrasah, nama siswa dan cara pemasangan dan penempatan yang salah	5
18.	Membawa dan merokok dalam lingkungan madrasah dan sekitarnya Membawa dan merokok di luar lingkungan madrasah pada jam belajar	20 50
19.	Membawa senjata tajam, senjata api dan bahan-bahan berbahaya lainnya, tidak seizin Madrasah (GORO)	30
20.	Memiliki atau membawa bacaan, gambar dan atau alat benda lainnya yang berakibat mendatangkan gangguan pikiran/perasaan dan terganggunya PBM (pornografi)	50
21.	Porno Aksi (melakukan perbuatan Asusila)	50

22.	Berkelahi secara perorangan atau massa/kelompok yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum baik di madrasah maupun di luar madrasah	
	a. Untuk yang dianggap memulai/mengajak perkelahian/propokator dengan menggunakan senjata tajam atau benda berbahaya lainnya	50
	b. Untuk yang dianggap memulai/mengajak perkelahian/propokator c. Yang diajak (ikut-ikutan)	40 25
23.	Membawa, menyimpan serta meminum minuman keras seperti whisky, bir, vodka dan lain sebagainya	
	a. Menyimpan/pengedar/menjual b. Memakai/pengguna	50 50
24.	Membawa, menyimpan, memakai atau mengedarkan narkoba, ganja serta obat-obatan berbahaya lainnya di lingkungan madrasah	
	a. Menyimpan/pengedar/menjual b. Memakai/pengguna	50 50
25.	Bersikap tidak sopan/mengeluarkan perkataan yang bersifat menantang, mengancam, menghina Kepala Madrasah, guru serta karyawan MAN 3 Kerinci.	30
26.	Mendirikan organisasi dan rapat di madrasah tanpa sepengetahuan/seizin Kepala Madrasah/Pihak madrasah lainnya.	15
27.	Membawa orang lain/orang tua/wali ke madrasah tanpa seizin pihak madrasah yang berakibat terganggunya ketertiban madrasah/KBM	5
28.	Mengadakan ulang tahun pada jam pelajaran atau jam istirahat yang berakibat terganggunya KBM	15
29.	Pada jam istirahat siswa berpegiangan ke pasar, tempat rekreasi atau tempat hiburan lainnya yang kembali ke madrasah, tetapi terlambat masuk kelas	25
30.	Pada jam belajar bepegiangan bersama-sama atau pasangan antar sesama siswa tanpa izin dari pihak madrasah dan sepengetahuan orang tua/wali	40
31.	Membuang sampah makanan di ruang kelas atau diluar kelas atau dilingkungan Madrasah	15
32.	Kebut-kebutan di tempat umum dengan sepeda motor atau kendaraan lainnya baik waktu belajar maupun di luar jam belajar	5
33.	Membawa mobil ke madrasah pada jam belajar	5
34.	Parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan/ditentukan Madrasah pada hari belajar	10
35.	Melakukan coret-coretan tidak pada tempatnya berupa tulisan maupun lukisan/ gambar seperti di dinding, kursi, meja, pintu dan lainnya dalam lingkungan madrasah	50
36.	Melakukan perusakan disengaja atau tidak atas sarana prasarana madrasah/ pendidikan	45
37.	Untuk Putra	
	1. Memakai sandal, sepatu lars	25
	2. Celana lain dari yang ditentukan madrasah	15
	3. Ikat pinggang yang berkepala besar	10
	4. Baju yang terbuat dari bahan dasar kaos dan bahan transparan	20
	5. Kalung, gelang, subang dan perhiasan lainnya	50
	6. Memakai/menggunakan make-up yang lazim digunakan oleh wanita	5
7. memakai perlengkapan/atribut TNI dan POLRI	10	

	8. Berambut Gondrong / mewarnai rambut	20
38.	<p>Untuk Putri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu panses, sepatu tinggi lebih dari 3 cm dan sandal 2. Pakaian dari bahan transparan / ketat 3. Rok dan blus diluar ketentuan madrasah 4. Ikat pinggang yang berkepala besar 5. Memakai perhiasan emas, asesoris lainnya serta make-up yang berlebihan 6. Memakai atribut diluar ketentuan madrasah 7. Membawa uang berlebihan ke madrasah yang diluar ketentuan dari pihak madrasah. 	<p>25</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>25</p> <p>15</p> <p>30</p>

KETENTUAN UMUM

- a. Score maksimal diberikan kepada siswa adalah 100 point dalam 1 semester
- b. Setiap pengurangan score siswa harus menandatangani bukti pelanggaran yang diminta oleh guru piket, wali kelas, guru BK, dan guru Mata Pelajaran.
- c. Nilai kepribadian yang yang diberikan terdiri dari : Kalakuan, Kerajinan, dan Kerapian

NILAI	SCORE
A	96 – 100
B	80 – 95
C	60 – 79
D	50 – 59

- d. Apabila score sudah habis atau kurang dari 50 point, maka mendapat bimbingan khusus dari guru pembimbing.
- e. Apabila pelanggaran mencapai total Skor pengurangan 200 siswa dikembalikan pada orang tua.
- f. Jika siswa melakukan pelanggaran berat kategori tanpa pembinaan siswa dikembalikan pada orang tua.
- g. Apabila siswa telah mendapat bimbingan bimbingan khusus tidak menampakkan probahan yang positif, maka siswa tersebut dialihkan.
- h. Segala ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

Kerinci, 18 Juli 2022
Kepala,

Syahrudin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197404121998021002

SURAT PERNYATAAN MEMATUHI TATA TERTIB

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap :

Tempat, tanggal lahir :

N I S N :

Asal SMP/MTs :

Alamat Rumah :

Nama Orang Tua/Wali :

Hubungan Wali dengan Siswa :

Nomor HP. :


Dengan ini menyatakan bahwa selama menjadi siswa/siswi MAN 3 Kerinci bersedia mematuhi seluruh TATA TERTIB SISWA yang berlaku. Bila terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya setujui dengan sungguh-sungguhnya.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

....., 2022

Peserta Didik



(_____)
Nama Jelas & Tanda Tangan

(_____)
Nama Jelas & Tanda Tangan



MADRASAH ALIYAH NEGERI 3
K E R I N C I